LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Uji Foreseeability terhadap Tindak Pidana Adat: Rekonstruksi Batas Legalitas Materiel dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Andi Zeinal Abdidin Marala[1] Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: andizeinal88@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Asas legalitas; Foreseeability; Hukum pidana adat; Kepastian hukum; Pembaruan hukum pidana.

ABSTRAK

Pasal 2 KUHP Nasional mengakui tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian larangan bagi orang yang berada di wilayah berlakunya hukum adat. PP Nomor 55 Tahun 2025 sudah mewajibkan peraturan daerah memuat perbuatan yang dilarang, batas wilayah, dan sanksi adat. Meski demikian, pemenuhan persyaratan itu belum selalu menjamin kejelasan larangan dalam perkara tertentu. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menilai pengaturan tindak pidana adat berdasarkan prinsip foreseeability, yaitu kemampuan memperkirakan akibat hukum dari suatu perbuatan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menegaskan perlunya membedakan keabsahan pembentukan peraturan daerah dari kelayakan penerapan larangan terhadap perbuatan tertentu. Larangan yang baru berlaku setelah perbuatan dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan. Rumusan yang terlalu kabur juga tidak boleh diperluas melalui analogi. Perbaikan diarahkan pada kejelasan unsur perbuatan, kepastian wilayah, dan penentuan kewajiban adat dengan tetap memperhatikan mekanisme penyelesaian yang telah diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2025.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Sejak KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh dasar pengakuan melalui Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023. Perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP dapat dikenai pidana apabila memenuhi ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan ini memberi tempat bagi norma adat yang masih dijalankan, tetapi penerapannya harus dihubungkan dengan asas legalitas dalam Pasal 1. Ketentuan pidana harus sudah berlaku sebelum perbuatan dilakukan dan analogi dilarang untuk menetapkan tindak pidana. Karena itu, pengakuan suatu norma adat belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk pemidanaan atas pelanggarannya. Masuknya hukum adat ke dalam sistem pidana nasional tetap perlu disertai perlindungan bagi orang yang dikenai larangan tersebut (Butt, 2023). Salah satu persoalannya ialah kepastian mengenai perbuatan yang boleh dijadikan dasar penindakan oleh aparat penegak hukum.

PP Nomor 55 Tahun 2025 yang berlaku pada 3 Januari 2026 mengatur penetapan tindak pidana adat dalam peraturan daerah. Pasal 10 telah menentukan bahwa peraturan daerah harus memuat perbuatan terlarang, batas wilayah, tata cara penyelesaian, dan sanksi adat. Persyaratan itu memberi dasar tertulis bagi penegakan hukum. Namun, adanya rumusan larangan belum tentu berarti bahwa orang yang dikenai aturan dapat memahami batas perbuatannya. Sebuah larangan bisa saja dicantumkan dalam peraturan daerah dengan istilah adat yang belum dijelaskan secara memadai. Pengaturan norma adat melalui peraturan daerah memang memberi bentuk hukum yang lebih pasti (Fadilla dkk., 2024).

Namun, pencantuman larangan dalam peraturan daerah belum menjawab akibat hukum jika rumusannya memungkinkan pemidanaan terhadap perbuatan yang semula tidak termasuk dalam larangan itu (Putria, 2023).

Larangan dalam hukum adat tidak selalu mempunyai susunan yang sama dengan ketentuan pidana tertulis. Suatu istilah dapat memperoleh makna dari kebiasaan masyarakat, hubungan antarkeluarga, atau cara menyelesaikan pelanggaran yang berlaku setempat. Pengakuan negara dapat mengubah sifat hukum adat yang selama ini berkembang melalui praktik masyarakat (Utama, 2021). Pengakuan yang disertai syarat dari negara juga dapat membatasi ruang berlakunya norma adat itu sendiri (Susanto dkk., 2026). Negara tetap memerlukan rumusan yang dapat diperiksa sebelum menjatuhkan pidana. Akan tetapi, penulisan aturan secara terlalu kaku dapat mengabaikan pengertian yang sudah dipakai masyarakat adat. Kesulitannya terletak pada penentuan makna larangan yang tetap sesuai dengan kebiasaan setempat tanpa memberi ruang bagi perluasan pemidanaan sesudah perbuatan terjadi.

Prinsip foreseeability menjelaskan bahwa seseorang harus dapat memperkirakan secara wajar apakah tindakannya dilarang dan apa akibat hukumnya. Keterdugaan hukum berkaitan dengan kejelasan unsur delik dan batas penafsiran yang masih mungkin diperkirakan sebelum suatu perbuatan dilakukan (Truu, 2022). Anggapan bahwa setiap orang mengetahui hukum juga patut diuji dari kemungkinan orang tersebut memperoleh informasi yang cukup mengenai larangan (de Souza Dias, 2019). Dalam tindak pidana adat, persoalan ini semakin nyata karena larangan berlaku pada wilayah tertentu dan dapat memakai istilah yang tidak dikenal pendatang. Namun, asal seseorang dari luar masyarakat adat tidak otomatis membebaskannya dari aturan setempat. Yang perlu diperiksa ialah apakah larangan tersebut cukup jelas dan dapat diketahui secara wajar pada waktu perbuatan dilakukan, bukan sekadar apakah pelaku mengaku pernah membaca peraturan daerah.

Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat masih menghadapi persoalan dalam rumusan KUHP, terutama mengenai batas norma yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana (Hardinanto dkk., 2024). Pembatasannya pada hukum adat juga membawa konsekuensi terhadap arah kebijakan pidana nasional (Rozah & Yudistira, 2025). Norma yang pada mulanya berlaku tanpa bentuk tertulis kemudian harus dituangkan ke dalam peraturan daerah. Proses ini memerlukan perhatian karena sifat hukum adat dapat berubah saat dibentuk menjadi aturan negara (Fathurokhman dkk., 2026). Perdebatan mengenai pengakuan tersebut belum menjawab persoalan yang akan dihadapi hakim. Bagaimana jika peraturan daerah sudah berlaku, tetapi rumusan larangannya masih memungkinkan beberapa pengertian yang berbeda terhadap perbuatan terdakwa?

Kepastian larangan pidana menjadi persoalan setelah hukum yang hidup diakui dalam KUHP (Ario dkk., 2025). Batas wilayah berlakunya norma dan pengawasan hakim juga perlu diperhitungkan (Nahariah dkk., 2026), sebab ruang penafsiran yang terlalu luas dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (Kurniawan dkk., 2026). Prinsip foreseeability karena itu bukan gagasan yang baru pertama kali digunakan dalam pembahasan hukum pidana adat. Persoalan yang belum memperoleh jawaban tegas justru terletak pada akibat hukum dari larangan yang terlalu kabur. Hakim perlu memutuskan apakah suatu ketentuan masih dapat ditafsirkan secara wajar atau harus dikesampingkan sebagai dasar pemidanaan. Pilihan ini berbeda dari sekadar menyatakan bahwa hukum adat dan hukum nasional perlu diselaraskan.

Pasal 597 KUHP mengatur pemidanaan terhadap perbuatan yang dilarang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ayat (2) pasal tersebut kini merujuk pada pemenuhan kewajiban adat dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f atau Pasal 120 ayat (1) huruf d. Rujukan kedua berkaitan dengan korporasi. Perubahan ini perlu diperhitungkan karena pengaturan sanksi bagi perseorangan tidak selalu sama dengan korporasi. Namun, persoalan yang lebih mendasar tetap mengenai kejelasan perbuatan yang dapat dikenai sanksi. Ketentuan mengenai jenis pidana belum menyelesaikan keraguan apabila rumusan larangannya sendiri terlalu luas.

Hubungan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 597 KUHP dengan PP Nomor 55 Tahun 2025 perlu dinilai dari akibatnya terhadap orang yang akan dipidana. Penelitian ini mengajukan dua persoalan. Pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana adat menjamin kejelasan larangan berdasarkan asas legalitas materiel dan prinsip foreseeability. Kedua, batas apa yang dapat digunakan agar ketentuan adat tidak diterapkan melampaui perbuatan yang telah dilarang sebelumnya. Pemeriksaan terhadap waktu berlakunya aturan, rumusan perbuatan, dan wilayah hukum adat menjadi dasar untuk menjawab kedua persoalan itu. Bentuk kewajiban adat turut dibahas karena kepastian pidana tidak berhenti pada pengetahuan mengenai larangan, tetapi juga berkaitan dengan akibat hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 597 KUHP beserta perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 serta ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas legalitas materiel, kepastian hukum, dan prinsip foreseeability dalam penerapan tindak pidana adat. Pembahasan difokuskan pada ketentuan hukum yang menjadi dasar pemidanaan.

Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2026, dan PP Nomor 55 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan asas legalitas dan hukum pidana adat. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan menelusuri ketentuan yang mengatur pengakuan norma adat, pembentukan peraturan daerah, serta penyelesaian tindak pidana adat.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi hukum. Hubungan antara ketentuan KUHP dan peraturan pelaksananya diperiksa untuk mengetahui batas pemidanaan yang telah diatur. Prinsip foreseeability digunakan untuk menilai kepastian rumusan larangan dan menjadi dasar penyusunan usulan perbaikan. Hasil analisis dirumuskan berdasarkan isi peraturan dan pendapat ahli hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Adat dalam KUHP Nasional Ditinjau dari Asas Legalitas Materiel dan Prinsip Foreseeability

Pasal 1 KUHP mengharuskan adanya ketentuan pidana yang berlaku sebelum suatu perbuatan dilakukan. Sementara itu, Pasal 2 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun perbuatan yang bersangkutan tidak tercantum dalam KUHP. Kedua ketentuan tersebut harus diterapkan bersama. Pengakuan hukum adat tidak memberi kewenangan kepada aparat untuk menetapkan larangan berdasarkan pendapat pribadi, sebab Pasal 2 juga menentukan batas wilayah berlakunya norma serta kesesuaiannya dengan hak asasi manusia dan asas hukum umum. Kepastian hukum merupakan syarat yang menentukan apakah larangan adat layak dijadikan dasar penegakan pidana (Bahri, 2024). Pelunakan asas legalitas juga tidak boleh mengurangi perlindungan individu dari pemidanaan yang batasnya belum diketahui (Gregorio dkk., 2024). Dasar sosial suatu larangan karena itu perlu dibedakan dari syarat hukum yang harus dipenuhi sebelum negara menjatuhkan pidana.

Ancaman pidana bagi pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dalam Pasal 597 KUHP berupa pemenuhan kewajiban adat. Setelah perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, ayat (2) pasal tersebut merujuk pada Pasal 66 ayat (1) huruf f dan Pasal 120 ayat (1) huruf d. Ketentuan kedua menyangkut pidana bagi korporasi. Perbedaan ini berpengaruh pada penentuan kewajiban yang dapat dijatuhkan, terutama karena pembatasan nilai dalam PP Nomor 55 Tahun 2025 bagi perseorangan tidak dapat begitu saja digunakan untuk korporasi. Meskipun demikian, sebelum menentukan sanksi, harus dipastikan bahwa tindakan yang diperiksa benar-benar termasuk perbuatan yang telah dinyatakan terlarang. Sanksi yang sudah diatur dengan jelas tidak dapat memperbaiki rumusan delik yang masih kabur.

Perbuatan yang unsur-unsurnya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP harus ditangani menggunakan KUHP sesuai Pasal 3 PP Nomor 55 Tahun 2025. Pasal 5 juga mensyaratkan tindak pidana adat belum diatur dalam KUHP. Pengaturan itu mencegah penggunaan ketentuan adat sebagai dasar pidana tersendiri terhadap perbuatan yang sudah diatur dalam hukum pidana nasional. Pemeriksaan perlu diarahkan pada unsur tindakannya, sebab dua aturan dapat menggunakan nama berbeda untuk perbuatan yang sama. Pengakuan norma adat tetap harus diselaraskan dengan asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana nasional (Dawi dkk., 2025). Perbedaan istilah saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana adat yang berdiri sendiri. Kesamaan unsur harus dijelaskan terlebih dahulu.

Hukum adat yang diusulkan menjadi tindak pidana harus masih diakui dan dijalankan masyarakat setempat. Pasal 4 PP Nomor 55 Tahun 2025 juga mensyaratkan masyarakat hukum adat bersangkutan sudah diakui dan ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut membantu memastikan bahwa norma adat memang mempunyai dasar dalam kehidupan masyarakat. Aturan sosial

dapat tetap hidup berdampingan dengan hukum negara, meskipun dasar keberlakuannya tidak selalu sama (Hariri & Babussalam, 2024). Kepastian pengakuan masyarakat hukum adat juga mempunyai persoalan tersendiri (Zainurohmah dkk., 2024). Akan tetapi, pengakuan masyarakat hukum adat dan kejelasan rumusan larangan merupakan dua persoalan yang berbeda. Norma yang masih dilaksanakan masyarakat belum tentu sudah mempunyai batas perbuatan yang cukup pasti untuk digunakan sebagai dasar pemidanaan oleh negara.

Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2025 mengatur penelitian langsung untuk usulan tindak pidana adat yang berasal dari masyarakat hukum adat dan disampaikan melalui pemerintah daerah atau DPRD. Penelitian tersebut melibatkan anggota masyarakat hukum adat, akademisi atau peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang berkaitan. Hasilnya digunakan untuk menilai apakah norma yang diusulkan masih berlaku dan memenuhi kriteria pengakuan. Prosedur ini tidak secara otomatis berlaku dengan rumusan yang sama bagi semua sumber usulan dalam Pasal 7 ayat (1). Penelitian lapangan dapat membantu memastikan keberadaan suatu aturan adat. Namun, rumusan akhir dalam peraturan daerah tetap harus diperiksa agar makna larangannya tidak menjadi lebih luas daripada hasil pengakuan tersebut. Upaya menghubungkan hukum adat dengan sistem hukum nasional memang menghadapi masalah penyesuaian norma yang berbeda sifatnya (Febrianty dkk., 2024).

Peraturan daerah mengenai tindak pidana adat harus memuat persyaratan minimum sebagaimana ditentukan Pasal 10 PP Nomor 55 Tahun 2025. Nama masyarakat hukum adat dan batas wilayahnya harus disebutkan. Perbuatan yang dilarang beserta cara penyelesaian dan pemenuhan kewajiban adat juga harus diatur. Dengan adanya ketentuan tersebut, kurang tepat menyatakan bahwa hukum positif sama sekali belum mengatur kejelasan wilayah atau sanksi adat. Persoalannya terletak pada apakah rumusan yang dicantumkan cukup tegas untuk digunakan dalam perkara. Penuangan hukum yang hidup ke dalam peraturan daerah memberi kepastian bentuk aturan, tetapi membawa persoalan mengenai muatan yang dapat ditetapkan (Putria, 2023). Kebutuhan inventarisasi norma adat juga tidak serta-merta membuat setiap rumusan larangan cukup pasti untuk perkara pidana (Kusworo & Fauzi, 2024). Pemenuhan muatan peraturan daerah merupakan langkah awal, sedangkan penerapannya tetap bergantung pada isi masing-masing larangan.

Istilah adat tidak harus dihilangkan dari peraturan daerah. Penggunaan istilah setempat justru dapat membantu menjaga makna norma bagi masyarakat yang menjalankannya. Namun, apabila satu istilah dapat digunakan untuk beberapa tindakan yang berbeda, rumusan larangan perlu menjelaskan batas perbuatannya. Pasal 1 ayat (2) KUHP melarang analogi dalam menetapkan tindak pidana. Larangan tersebut menjadi relevan saat penegak hukum berusaha memasukkan suatu tindakan ke dalam istilah adat yang terlalu umum. Batas penafsiran unsur delik menentukan apakah larangan masih dapat diperkirakan oleh orang yang dikenai ketentuan pidana (Truu, 2022). Penafsiran masih dibenarkan untuk menjelaskan unsur yang sudah ada, tetapi tidak untuk menciptakan unsur terlarang yang baru setelah perbuatan terjadi.

Wilayah berlakunya tindak pidana adat memiliki hubungan langsung dengan Pasal 2 ayat (2) KUHP. Pasal 5 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2025 berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah hukum adat tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini tidak membatasi pelaku pada anggota masyarakat adat setempat. Seseorang dari luar daerah tetap dapat terkena aturan yang berlaku di tempat perbuatannya dilakukan. Namun, aparat harus dapat memastikan bahwa lokasi kejadian memang berada di dalam wilayah yang ditentukan peraturan daerah. Keberadaan norma adat pada masyarakat setempat dapat menjadi dasar pengakuan, seperti terlihat dalam pembahasan mengenai hukum adat Gorontalo (Apripari dkk., 2023). Namun, pengakuan norma lokal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap perkara terjadi di dalam batas wilayah berlakunya.

Dalam satu wilayah, norma negara dan aturan adat dapat berlaku berdampingan. Keberadaan beberapa tatanan aturan semacam ini merupakan persoalan pluralisme hukum (Griffiths, 1986). Hubungan antara aturan negara dan kebiasaan setempat pun tidak selalu mengikuti batas kewenangan yang sama (Merry, 1988). Karena itu, penentuan wilayah hukum adat memerlukan ketelitian, terlebih jika beberapa tatanan hukum mengatur masyarakat yang sama (Tamanaha, 2024). Wilayah administratif pemerintah daerah belum tentu sama dengan wilayah hukum adat. Apabila perkara terjadi di daerah perbatasan dan lokasi perbuatan tidak terbukti termasuk wilayah berlakunya larangan, pengakuan masyarakat adat saja tidak cukup untuk memidana. Aparat harus bertumpu pada penetapan wilayah dan bukti mengenai tempat kejadian, bukan perkiraan tentang luas pengaruh adat.

Pemenuhan kewajiban adat diatur sebagai sanksi dalam Pasal 15 PP Nomor 55 Tahun 2025. Bagi perseorangan, nilainya dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan penjelasan PP membatasi nilainya paling banyak setara dengan kategori tersebut. Batas nilai ini membantu memberikan kepastian, tetapi tidak selalu menjelaskan bentuk kewajiban yang harus dijalankan. Suatu kewajiban dapat memiliki arti sosial yang tidak sepenuhnya dapat dihitung dengan uang. Penerapan hukum adat setelah pembentukan KUHP Nasional tetap berkaitan dengan cara negara menentukan bentuk kewajiban yang dapat dijatuhkan (Riyanto dkk., 2025). Penyelesaian adat juga dapat mempunyai tujuan pemulihan hubungan sosial yang berbeda dari sekadar pembayaran sejumlah uang (Kurniawan dkk., 2024). Meski begitu, jenis kewajiban yang dijatuhkan dalam pemidanaan oleh negara harus dapat diketahui sebelum perbuatan terjadi, walaupun cara pelaksanaannya mengikuti kebiasaan setempat.

Batas nilai yang ditentukan bagi perseorangan tidak berarti bahwa semua persoalan sanksi sudah selesai. Rumusan seperti kewajiban memulihkan hubungan sosial dapat mempunyai arti yang berbeda jika bentuk pelaksanaannya tidak dijelaskan. Orang yang dikenai sanksi harus dapat mengetahui jenis kewajiban yang mungkin dibebankan kepadanya. Pasal 15 PP Nomor 55 Tahun 2025 membedakan pengaturan perseorangan dengan korporasi, sedangkan Pasal 597 ayat (2) KUHP yang telah diubah juga memuat rujukan tersendiri bagi pidana korporasi. Oleh sebab itu, penentuan sanksi tidak tepat dilakukan dengan menyamakan kedua subjek tersebut. Kepastian mengenai kewajiban adat diperlukan tanpa harus menghilangkan tujuan penyelesaian yang sudah dikenal masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana adat tidak selalu langsung masuk ke pemeriksaan pengadilan. Pasal 16 sampai Pasal 19 PP Nomor 55 Tahun 2025 mengatur musyawarah dan hasil yang mungkin diperoleh. Pasal 20 kemudian mengatur permohonan penetapan pengadilan terhadap hasil musyawarah melalui kepala kejaksaan negeri. Jika kewajiban adat telah diselesaikan, Pasal 21 menentukan keadaan tertentu yang menghalangi perkara diproses kembali dalam peradilan pidana. Sebaliknya, apabila pelaku tidak menjalankan keputusan musyawarah sebagaimana Pasal 17, Pasal 22 membuka penyelesaian berdasarkan hukum acara pidana. Hubungan penyelesaian setempat dengan hukum negara juga menjadi persoalan dalam praktik adat di Papua (Kasenda dkk., 2026). Keputusan lembaga adat dapat memengaruhi kelanjutan penuntutan, sehingga perlu diperiksa menurut ketentuan acara pidana (Hardinanto dkk., 2026). Rumusan larangan sudah harus cukup jelas sejak musyawarah karena hasilnya dapat menentukan kelanjutan perkara.

Penetapan norma adat melalui peraturan daerah masih mengundang keberatan. Kewajiban menetapkan aturan tertulis dapat mengurangi kekhasan hukum adat yang sebelumnya dipelihara melalui kebiasaan masyarakat (Fathurokhman dkk., 2026). Kekhawatiran itu masuk akal, sebab makna norma adat sering berkembang dari cara masyarakat menyelesaikan pelanggaran. Namun, penggunaan norma tersebut sebagai dasar pemidanaan oleh negara memerlukan batas yang dapat diuji. Tanpa batas yang jelas, orang dapat dikenai larangan yang sulit diperkirakan sebelum tindakannya dilakukan (Ario dkk., 2025). Pengaturan tertulis tidak perlu menggantikan seluruh kehidupan hukum adat. Yang dibatasi ialah penggunaan kekuasaan pemidanaan untuk perbuatan yang belum dirumuskan atau belum berlaku secara cukup jelas.

Syarat pembentukan peraturan daerah dalam PP Nomor 55 Tahun 2025 belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa setiap perkara pasti memenuhi asas legalitas. Suatu peraturan daerah mungkin sudah berlaku, tetapi tindakan yang diperiksa ternyata terjadi di luar wilayah hukum adatnya. Ada pula kemungkinan rumusan larangan belum cukup tegas untuk mencakup tindakan yang didakwakan. Kedua keadaan itu harus dinilai menurut alasan hukumnya masing-masing. Keselarasan hukum nasional dan hukum adat dibutuhkan agar pengakuan norma setempat dapat diterapkan tanpa mengabaikan batas pemidanaan (Hasbi dkk., 2026). Namun, keselarasan itu belum cukup apabila tidak ada ukuran yang menjelaskan kapan aturan adat boleh digunakan dan kapan perluasan pidana harus ditolak.

Rekonstruksi Batas Legalitas Materiel Berdasarkan Prinsip Foreseeability dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Peraturan daerah yang dibentuk secara sah tetap harus diperiksa sebelum dijadikan dasar pemidanaan dalam suatu perkara. Keabsahan pembentukannya berkaitan dengan kewenangan serta prosedur pengakuan hukum adat. Sementara itu, penerapannya bergantung pada rumusan larangan dan keadaan perbuatan yang diperiksa. Suatu norma dapat memenuhi tata cara pembentukan, tetapi masih memakai istilah yang terlalu luas. Sebaliknya, larangan yang dipahami oleh masyarakat adat mungkin belum memperoleh dasar pengaturan yang diperlukan bagi penerapan oleh negara. Kepastian rumusan larangan dan pemeriksaan oleh hakim sama-sama diperlukan, tetapi keduanya mempunyai fungsi yang

berbeda (Nahariah dkk., 2026). Dalam perkara pidana, pemeriksaan terhadap prosedur pembentukan aturan tidak boleh menutupi kelemahan rumusan deliknya.

Larangan pidana adat semestinya mempunyai dasar yang sudah berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Penafsiran ini berangkat dari Pasal 1 KUHP dan pengaturan penetapan tindak pidana adat dalam Pasal 2 KUHP serta PP Nomor 55 Tahun 2025. Memang, Pasal 2 mengakui hukum yang pada mulanya hidup tanpa bentuk tertulis. Karena itu, hubungan norma adat dengan waktu berlakunya peraturan daerah tidak boleh disederhanakan seolah tidak ada persoalan penafsiran. Akan tetapi, untuk pemidanaan oleh negara, tindakan yang baru dimasukkan ke dalam rumusan larangan setelah kejadian tidak patut dipidana berdasarkan rumusan baru tersebut. Penafsiran pidana semestinya tidak merugikan orang yang telah bertindak berdasarkan pengertian hukum yang wajar pada saat perbuatan dilakukan (Bielska-Brodziak dkk., 2026). Perlindungan serupa dibutuhkan dalam penerapan aturan adat yang membawa akibat pidana.

Peraturan daerah dapat saja melarang tindakan yang dianggap merusak kehormatan masyarakat tanpa memberi penjelasan mengenai perbuatannya. Ungkapan tersebut mudah dipahami sebagai nilai adat, tetapi belum tentu cukup untuk menentukan siapa yang dapat dipidana. Misalnya, satu tindakan bisa dianggap melanggar oleh seorang pemeriksa dan dinilai wajar oleh pemeriksa lain karena batas larangannya tidak tertulis. Dalam keadaan demikian, masalahnya terletak pada rumusan tindak pidana, bukan pada ada atau tidaknya nilai kehormatan dalam masyarakat. Kejelasan unsur delik merupakan bagian dari prinsip lex certa, tetapi tingkat kejelasan itu tetap harus dinilai berdasarkan kemungkinan orang memahami larangan yang berlaku (Truu, 2022). Ukuran keterdugaan yang terlalu umum justru berisiko mengabaikan keadaan ketika informasi tentang larangan sulit diperoleh (de Souza Dias, 2019). Pemidanaan sulit dibenarkan apabila unsur terlarangnya baru diperoleh melalui penafsiran yang memperluas aturan setelah perbuatan dilakukan.

Keterangan tokoh adat dapat membantu menjelaskan makna istilah yang sudah ada dalam peraturan daerah. Namun, keterangan tersebut tidak dapat menggantikan unsur perbuatan yang sama sekali belum dirumuskan. Perbedaan ini menentukan batas antara penafsiran hukum dan pembentukan larangan baru. Jika suatu tindakan hanya dapat dimasukkan ke dalam delik adat dengan menambahkan unsur yang sebelumnya tidak dikenal, penggunaan ketentuan itu sebagai dasar pemidanaan seharusnya ditolak. Asas legalitas melindungi orang dari perubahan makna larangan yang merugikannya setelah suatu perkara terjadi. Larangan terhadap perubahan makna yang merugikan pelaku juga berkaitan dengan perlindungan atas pengertian hukum yang wajar pada waktu perbuatan dilakukan (Bielska-Brodziak dkk., 2026).

Pengundangan peraturan daerah memberi kepastian mengenai saat mulai berlakunya aturan. Akan tetapi, masyarakat belum tentu mudah memperoleh naskah atau memahami istilah adat yang dipakai di dalamnya. Perbedaan antara pengundangan dan kemudahan memperoleh informasi menjadi relevan ketika larangan berlaku bagi orang yang berasal dari luar wilayah adat. Pemerintah daerah sebaiknya menyediakan naskah dan penjelasan yang dapat ditemukan tanpa kesulitan berlebihan. Penjelasan dari lembaga adat juga berguna selama tidak menambah perbuatan yang dilarang. Aturan yang dapat diakses merupakan salah satu syarat agar larangan pidana tidak diterapkan secara sewenang-wenang (Erent Sunko & Dragičević Prtenjača, 2024). Kemudahan memperoleh informasi dapat memperkuat penerapan PP Nomor 55 Tahun 2025, meskipun peraturan tersebut belum merumuskan standar publikasi tambahan secara terperinci.

Ketentuan tindak pidana adat menurut Pasal 5 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2025 berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan di wilayah hukum adat. Orang dari luar daerah karena itu tidak otomatis terbebas dari larangan tersebut. Namun, tidak tepat pula menganggap bahwa setiap pengunjung sudah memahami semua istilah hukum adat. Prinsip foreseeability digunakan untuk menilai apakah larangan telah dirumuskan dan dapat diketahui secara wajar, bukan untuk meminta bukti bahwa setiap pelaku pernah membaca peraturan daerah. Kepastian hukum dalam penegakan pidana adat berkaitan dengan isi aturan yang dapat diperiksa, bukan dugaan mengenai apa yang diketahui seseorang (Bahri, 2024). Karena itu, pengujian yang bersifat objektif lebih tepat daripada menggantungkan pemidanaan pada perkiraan aparat tentang pengetahuan pribadi pelaku.

Batas wilayah dalam peraturan daerah harus cukup jelas untuk menentukan apakah perbuatan dilakukan di tempat berlakunya norma adat. Pasal 10 PP Nomor 55 Tahun 2025 sudah mewajibkan pencantuman batas tersebut. Persoalan kemudian muncul apabila batas yang ditulis tidak memungkinkan penentuan lokasi kejadian secara pasti. Tidak semua keraguan mengenai tempat

merupakan kelemahan peraturan daerah. Bisa saja rumusan wilayah sudah jelas, tetapi bukti lokasi perbuatannya masih kurang. Dua keadaan ini memerlukan penilaian berbeda. Keberadaan beberapa tatanan hukum dalam satu wilayah dapat menimbulkan persoalan tentang batas kewenangan masing-masing (Tamanaha, 2024). Dalam perkara pidana, aparat harus menghubungkan lokasi perbuatan dengan wilayah yang telah ditetapkan, bukan memperluas batas wilayah melalui perkiraan.

Perubahan kebiasaan masyarakat adat dapat memengaruhi pengertian suatu larangan. Hukum adat memang berkembang mengikuti kehidupan masyarakat, tetapi norma yang digunakan untuk menjatuhkan pidana tetap harus dapat diketahui pada waktu perbuatan dilakukan. Perubahan yang menambah jenis tindakan terlarang atau memperberat kewajiban adat semestinya dituangkan terlebih dahulu dalam perubahan peraturan daerah sebelum diterapkan terhadap perbuatan berikutnya. Penuangan norma adat ke dalam aturan tertulis berisiko membatasi keluwesan hukum yang semula berkembang dalam masyarakat (Utama, 2021). Proses yang sama juga dapat memengaruhi kewenangan masyarakat adat dalam menentukan dan menjalankan normanya (Niko dkk., 2026). Risiko itu memang perlu dipertimbangkan, tetapi tidak membenarkan penerapan larangan pidana baru terhadap perbuatan yang sudah selesai dilakukan.

Seseorang yang dikenai tindak pidana adat juga perlu dapat memperkirakan jenis kewajiban yang mungkin harus dipenuhi. Pasal 15 PP Nomor 55 Tahun 2025 sudah memberi batas nilai pemenuhan kewajiban adat bagi perseorangan, tetapi nilai maksimum belum menjelaskan setiap bentuk kewajibannya. Karena itu, peraturan daerah sebaiknya merumuskan kewajiban dengan cukup jelas sambil tetap memberi ruang bagi tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Kepastian bentuk sanksi tidak selalu mudah dipadukan dengan kewenangan masyarakat adat untuk mempertahankan cara penyelesaiannya sendiri (Anwar & Wibowo, 2026). Persoalan itu juga muncul dalam upaya mengintegrasikan hukum adat dengan ketentuan pidana nasional (Nur, 2026). Musyawarah dapat menentukan cara menjalankan kewajiban yang sudah dikenal, tetapi tidak semestinya menjadi dasar pembentukan jenis pidana baru setelah perbuatan terjadi.

Rancangan peraturan daerah mengenai tindak pidana adat telah melalui mekanisme pemeriksaan menurut Pasal 12 sampai Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2025. Menteri yang membidangi hukum memeriksa kesesuaiannya dengan kriteria Pasal 4 dan Pasal 5. Pada proses tersebut, pembentuk peraturan daerah dapat diminta memperjelas unsur perbuatan yang masih terlalu umum sebelum aturan ditetapkan. Pemeriksaan seperti ini berkaitan dengan ketepatan rumusan, bukan penambahan kewenangan baru bagi menteri. Persoalan ketepatan perumusan hukum yang hidup memang telah muncul sejak pembentukan KUHP Nasional (Hardinanto dkk., 2024). Arah kebijakan pengakuan hukum adat juga perlu diperhatikan agar pengaturan pelaksananya tidak memperlebar dasar pemidanaan (Rozah & Yudistira, 2025). Kejelasan larangan sebaiknya diperiksa sejak rancangan peraturan daerah, sebelum ketentuannya digunakan untuk mendakwa seseorang.

Perbedaan akibat hukum perlu ditegaskan karena tidak semua kekurangan aturan menimbulkan masalah yang sama. Apabila unsur perbuatan sudah diatur dalam KUHP, Pasal 3 PP Nomor 55 Tahun 2025 mengarahkan penerapan KUHP. Jika larangan adat baru berlaku setelah tindakan dilakukan, asas legalitas menjadi dasar untuk menolak penerapannya secara surut. Rumusan yang kabur memerlukan pemeriksaan penafsiran sebelum digunakan untuk memidana, sedangkan persoalan lokasi dapat berkaitan dengan kejelasan batas wilayah atau kekurangan bukti. Tabel 1 merangkum hubungan tersebut. Kesimpulan mengenai larangan memperluas pemidanaan melalui penafsiran merupakan argumentasi berdasarkan Pasal 1 KUHP, bukan aturan tambahan yang tertulis secara tersendiri dalam PP.

Tabel 1. Batas Penerapan Tindak Pidana Adat Berdasarkan Asas Legalitas

Hal yang dinilai	Dasar hukum	Akibat dalam penerapan
Unsur perbuatan sudah diatur dalam KUHP	Pasal 3 PP Nomor 55 Tahun 2025	Gunakan ketentuan KUHP yang sesuai
Larangan adat berlaku setelah perbuatan	Pasal 1 KUHP dan waktu berlaku peraturan daerah	Larangan baru tidak diterapkan secara surut
Istilah adat terlalu umum untuk menentukan unsur perbuatan	Pasal 1 ayat (2) KUHP dan prinsip foreseeability	Penafsiran tidak boleh menambah perbuatan yang dilarang

Hal yang dinilai	Dasar hukum	Akibat dalam penerapan
Batas wilayah tidak jelas atau lokasi belum terbukti	Pasal 2 KUHP dan Pasal 10 PP Nomor 55 Tahun 2025	Bedakan masalah rumusan wilayah dari masalah pembuktian lokasi
Kewajiban adat belum cukup terumuskan	Pasal 10, Pasal 15, dan Pasal 22 PP Nomor 55 Tahun 2025	Jenis dan akibat kewajiban perlu diperiksa sebelum dikenakan

Sumber Diolah dari KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025.

Keterlibatan masyarakat hukum adat tetap diperlukan ketika suatu larangan dirumuskan dalam peraturan daerah. Pasal 11 PP Nomor 55 Tahun 2025 mewajibkan partisipasi yang bermakna selama proses pembentukan. Masyarakat yang menjalankan norma adat dapat menjelaskan perbuatan yang dianggap melanggar serta cara penyelesaiannya. Pengaturan tertulis berisiko menyempitkan ruang hukum adat apabila makna setempat diganti dengan rumusan yang terlalu umum (Susanto dkk., 2025). Pengakuan oleh negara bahkan dapat membatasi kewenangan masyarakat adat dalam menentukan aturan yang mereka jalankan (Niko dkk., 2026). Rumusan larangan karena itu perlu bertolak dari makna yang memang dikenal masyarakat. Namun, setelah ketentuan digunakan untuk pemidanaan oleh negara, batasnya harus dapat diuji dengan rumusan hukum yang berlaku. Partisipasi masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk menerima larangan yang baru ditentukan sesudah kejadian.

Dalam pemeriksaan perkara, aparat harus lebih dahulu memastikan ketentuan tindak pidana adat telah berlaku pada tanggal perbuatan. Selanjutnya perlu dibuktikan bahwa lokasi kejadian termasuk wilayah hukum adat yang ditentukan dan tindakan pelaku memenuhi unsur larangan. Jika masih terdapat beberapa pengertian yang wajar, penafsiran tidak boleh digunakan untuk menambah perbuatan terlarang melalui analogi. Hasil musyawarah menurut PP Nomor 55 Tahun 2025 juga harus diperhatikan karena pelaksanaan kewajiban adat dapat memengaruhi kemungkinan perkara diproses di peradilan pidana berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22. Keputusan lembaga adat mempunyai hubungan langsung dengan kemungkinan penuntutan, sehingga pemeriksaannya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan acara pidana (Hardinanto dkk., 2026). Dengan cara tersebut, masalah kejelasan norma dapat dibedakan dari persoalan pembuktian dan penyelesaian perkara.

Prinsip foreseeability tidak mengharuskan semua larangan adat memakai susunan yang sama dengan delik dalam KUHP. Istilah setempat tetap dapat digunakan sepanjang maknanya cukup jelas untuk menilai perbuatan yang diperiksa. Pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat memang memengaruhi proses peradilan pidana (Hidayat dkk., 2026). Namun, batas pemidanaan harus tetap ditentukan dari rumusan larangan dan prosedur penyelesaian yang berlaku. Tanpa pemeriksaan terhadap peraturan daerah tertentu, belum dapat disimpulkan bahwa setiap daerah mengalami masalah rumusan yang sama. Yang dapat ditegaskan dari pengaturan KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025 adalah kebutuhan untuk membedakan keabsahan suatu norma dari kelayakannya digunakan sebagai dasar pemidanaan dalam perkara tertentu.

KESIMPULAN

Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP memberikan dasar pengakuan serta pemidanaan terhadap tindak pidana adat, sedangkan Pasal 1 menjaga batas pemidanaan melalui asas legalitas. PP Nomor 55 Tahun 2025 sudah mengatur kriteria pengakuan hukum adat, pembentukan peraturan daerah, batas wilayah, dan pemenuhan kewajiban adat. Perubahan Pasal 597 ayat (2) melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 juga telah menyesuaikan rujukan sanksi bagi perseorangan dan korporasi. Pengaturan tersebut menyediakan dasar yang lebih jelas bagi negara untuk menerapkan hukum pidana adat. Meski demikian, keabsahan pembentukan peraturan daerah belum dengan sendirinya menjamin bahwa setiap larangan di dalamnya cukup jelas untuk diterapkan terhadap tindakan tertentu.

Prinsip foreseeability dapat digunakan untuk membatasi penerapan tindak pidana adat pada larangan yang sudah berlaku dan dapat diketahui secara wajar sebelum perbuatan dilakukan. Rumusan perbuatan harus cukup pasti, sedangkan wilayah berlakunya dan jenis kewajiban adat perlu dapat ditentukan dari aturan yang tersedia. Penafsiran masih dimungkinkan untuk menjelaskan istilah adat, tetapi tidak boleh menambah unsur larangan melalui analogi. Apabila tindakan hanya dapat dipidana dengan memperluas rumusan yang telah ada, ketentuan tersebut tidak seharusnya dipakai sebagai dasar pemidanaan. Pada tahap penyelesaian perkara, aparat juga perlu memperhatikan akibat musyawarah

menurut Pasal 20 sampai Pasal 22 PP Nomor 55 Tahun 2025. Batas ini menjaga kepastian hukum tanpa meniadakan keberadaan norma adat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional — Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 7(2). doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953

Apripari, A., Swarianata, V., Puluhulawa, J., Puluhulawa, I., & Matte, D. N. (2023). Investigating the existence of Gorontalo customary law in the national criminal code. Dialogia Iuridica, 14(2), 119–143. doi.org/10.28932/di.v14i2.6250

Ario, D., Situngkir, S. A., Situngkir, F., & Elviandri. (2025). Living law, kepastian hukum, dan hak asasi manusia — Politik hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia. Lentera — Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 7(1), 31–42. doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426

Bahri, R. A. (2024). Konsep penegakan hukum pidana adat di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum. Law, Development and Justice Review, 7(1), 61–74. doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74

Bielska-Brodziak, A., Drapalska-Grochowicz, M., & Suska, M. (2026). Protecting legitimate expectations in the interpretation of criminal law — An analysis of possible approaches. Statute Law Review, 47(2), hmag022. doi.org/10.1093/slr/hmag022

Butt, S. (2023). Indonesia's new criminal code — Indigenising and democratising Indonesian criminal law?. Griffith Law Review, 32(2), 190–214. doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772

Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan hukum yang hidup dan asas legalitas dalam KUHP nasional — Kajian perbandingan antara Indonesia dan Belanda. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 2945–2951. doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1567

de Souza Dias, T. (2019). Accessibility and foreseeability in the application of the principle of legality under general international law — A time for revision?. Human Rights Law Review, 19(4), 649–674. doi.org/10.1093/hrlr/ngz029

Erent Sunko, Z., & Dragičević Prtenjača, M. (2024). The interconnection of the rule of law, European Convention on Human Rights principle of legality, and Article 7 of the ECHR. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series, 8, 54–84. doi.org/10.25234/eclic/32271

Fadilla, A. N., Kusumajakti, D. A. N., & Fauzi, R. M. (2024). Analisis pengaturan living law dalam RUU KUHP yang dituangkan pada peraturan daerah ditinjau berdasarkan konstitusi. Jurist-Diction, 7(2), 223–244. doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121

Fathurokhman, F., Erliyana, A., Masyhar, A., Sari, M. D., & Sudarya, I. (2026). The legality of the living law in the new Indonesian penal code. Lex Scientia Law Review, 10(1), 39–66. doi.org/10.15294/lslr.v10i1.29908

Febrianty, Y., Ghapa, H., & Ahmad, A. (2024). Integration of customary law in the national legal system — Comparative study of Malaysia and Indonesia. SASI, 30(4), 379–401. doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2303

Gregorio, E., Kusumastuti, D. A., & Kesuma, I. G. K. W. (2024). Implikasi pelunakan pengaturan asas legalitas dalam KUHPN terhadap konsep hukum yang hidup dalam masyarakat. Jurist-Diction, 7(2), 263–290. doi.org/10.20473/jd.v7i2.56124

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism?. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the criminal code — Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. Journal of Law and Legal Reform, 5(3), 1029–1066. doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923

Hardinanto, A., Fernando, Z. J., Sabrina, N., Putra, E. N., & Sumardiana, B. (2026). Customary council decisions as grounds for the elimination of prosecution — Notes on the criminal procedure code. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 11(1), 1–42. doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.31803

Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism — Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. Walisongo Law Review, 6(2). doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566

Hasbi, M., Silitonga, S., & Sitompul, A. (2026). Living law in Indonesia's new criminal code — Constructing a harmonization framework for national and customary criminal law. SASI, 32(3), 309–325. doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3718

Hidayat, S., Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Danh, L. T. (2026). Implementing living law under Indonesia's new criminal code — Legal-political implications for the national criminal justice system. PATTIMURA Legal Journal, 5(2), 201–219. doi.org/10.47268/pela.v5i2.26954

Kasenda, D., Alkatiri, Z., Setyani, T. I., & Tjahjandari, L. (2026). The liminal space of customary law — Bakar Batu and legal pluralism in Papua's asymmetric conflict resolution. SASI, 32(3), 326–342. doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3839

Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum adat dan nilai restoratif — Kontekstualisasi penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi. Masalah-Masalah Hukum, 53(2), 111–122. doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.111-122

Kurniawan, I., Afrizal, R., & Putra, A. (2026). The problematics of applying living law as a basis for criminalization in the Indonesian criminal code. Jurist-Diction, 9(1), 115–136. doi.org/10.20473/jd.v9i1.76922

Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Living law dalam KUHP — Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. Jurist-Diction, 7(3), 439–456. doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266

Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. Law & Society Review, 22(5), 869–896. doi.org/10.2307/3053638

Nahariah, F., Nafirah, S. A., Bayu, K., & Mannulusi, A. (2026). Reconstruction of the principle of legality in the national criminal code — Harmonization of living law and legal certainty in Indonesian criminal law reform. Lex Journal — Kajian Hukum dan Keadilan, 10(3), 964–985. doi.org/10.25139/lex.v10i3.12645

Niko, N., Widiyani, H., Kurnianingsih, F., Solina, E., Endri, E., Yu, A. L., & Rahmaniah, S. E. (2026). The living law in Indonesia's new criminal code — Legal pluralism, indigenous autonomy, and the risk of state co-optation. Masalah-Masalah Hukum, 55(1), 231–257. doi.org/10.14710/mmh.55.1.2026.231-257

Nur, M. (2026). Living law dalam KUHP baru — Tantangan integrasi antara hukum negara, hukum adat, dan prinsip kepastian hukum. Islamic Law — Jurnal Siyasah, 11(1), 124–144. doi.org/10.53429/iljs.v11i1.2327

Putria, N. S. (2023). The material content of regional regulations as the concretization of the living legal system in society (adat law) based on Article 2 of the Indonesian penal code 2023. Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(2). doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101

Riyanto, R., Waluyo, B., & Harefa, B. (2025). Application of customary law in the Indonesian criminal law framework after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the criminal code. Journal of Progressive Law and Legal Studies, 3(2), 161–175. doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1540

Rozah, U., & Yudistira, A. (2025). Penal policy analysis of the formulation of customary law in the 2023 KUHP. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10(1), 83–114. doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19939

Susanto, Y. A., Aditya, M. A. H., Mursyid, A. M., & Sujendro, E. (2026). Recognition or restriction — Dialectics of customary criminal law in the paradigm of indigenous communities. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 11(1), 127–174. doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.41537

Susanto, Y. A., Prabawani, R. D., & Aulia Najah, N. (2025). Customary law in the new Indonesian criminal code — Recognition or reduction?. ADLIYA — Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 19(1), 77–96. doi.org/10.15575/adliya.v19i1.44458

Tamanaha, B. Z. (2024). Ubiquity of legal pluralism and its consequences. Victoria University of Wellington Law Review, 54(4), 895–918. doi.org/10.26686/vuwlr.v54i4.9371

Truu, M. (2022). The European Court of Human Rights and the principle of foreseeability (lex certa and stricta) — How to determine whether an offence is clearly defined in criminal law. Juridica International, 31, 98–110. doi.org/10.12697/JI.2022.31.07

Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law — An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 53(2), 269–289. doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222

Zainurohmah, Z., Mahmudi, S. N., & Alfarisi, J. (2024). Ensuring legal certainty for customary law communities in Indonesia — Analyzing the ratification process of the customary law communities bill. Contemporary Issues on Interfaith Law and Society, 3(1). doi.org/10.15294/ciils.v3i1.78878

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. peraturan.bpk.go.id/Details/343971/pp-no-55-tahun-2025

Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. peraturan.bpk.go.id/Details/337869